



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id> ; Surel: persuratan@kemnaker.go.id

Nomor : B-1 / 454 / HK.02 / U / 2024
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

28 Mei 2024

Yth. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
di Jakarta

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris Jenderal,

Prof. Anwar Sanusi, Ph.D
NIP. 19681117 199403 1 001

ANALISIS KESESUAIAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi	Analisis dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Setingkat	Analisis dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
1.	Rancangan Permenaker disusun berdasarkan: a. penambahan bantuan dalam bentuk penghargaan uang dan barang untuk kegiatan seleksi daerah dan seleksi nasional Calon Kompetitor <i>Worldskill</i> ASEAN XIV; dan b. meningkatkan efektivitas penciptaan tenaga kerja mandiri pemula yang semula bantuan disalurkan melalui kelompok menjadi perorangan.	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2024 perlu diubah.	Materi muatan Rancangan Permenaker tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	Materi muatan Rancangan Permenaker tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat.	-	Rancangan Peraturan Menteri telah selesai dilakukan pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 29 April 2024 serta hasil pengharmonisasian telah disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat Nomor: PPE.PP.01.05-964 tanggal 3 Mei 2024 hal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian.

Sekretaris Jenderal,

Prof. Anwar Sanusi, Ph. D
NIP 19681117 199403 1 001



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B.0210 /Seskab/Ekon/05/2024

Jakarta, 21 Mei 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2024

Kepada Yth.:
Menteri Ketenagakerjaan
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Menteri Ketenagakerjaan mengenai permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2024, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Presiden menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut.

Selanjutnya, kiranya Menteri dapat segera menetapkan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud dan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam pelaksanaannya, untuk memastikan efektivitas pemberian bantuan pemerintah pada tahun anggaran 2024.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,

Pramono Anung

Tembusan Yth.:

1. Presiden, sebagai laporan;
2. Menteri Hukum dan HAM.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
JL. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan
Laman: <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id>, Surel: harmonisasi@gmail.com

Jakarta, 03 Mei 2024

Nomor : PPE.PP. 01.05-964
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2024

Kepada Yth.
Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
di -
Jakarta

Menindaklanjuti surat permohonan Harmonisasi dari Sekretaris Jenderal Kementerian ketenagakerjaan Nomor: B-1/0286/HK.02/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2024 telah dilaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan peraturan pelaksanaannya.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri yang telah mendapatkan penetapan agar disampaikan kembali kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Surat Penyampaian Hasil Pengharmonisasian ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam tenggang waktu tersebut terdapat kendala, agar menyampaikan klarifikasinya kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan,

Asep N. Mulyana
Jaksa Utama. NIP. 196908141996031001

Tembusan Yth.:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
JL. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5265417 – Fax. (021) 5265480

BERITA ACARA PENGHARMONISASIAN

Pada hari ini Senin, 29 April 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Biro Hukum

Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Imam Santoso, S.H., M.M.

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama

Instansi : Kementerian Hukum dan HAM

Selanjutnya sebagai Pembina Tim Harmonisasi.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat permohonan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor: B-1/0286/HK.02/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan telah dilaksanakan rapat harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2024 pada 17 April 2024 dan 26 April 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan dihadiri oleh:
 - A. Kementerian Ketenagakerjaan;
 - B. Kementerian Keuangan;
 - C. Sekretariat Kabinet;
 - D. Kementerian Hukum dan HAM.
2. Bahwa substansi hasil pengharmonisasian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan.
3. Bahwa Rancangan Peraturan Menteri dimaksud memerlukan persetujuan Presiden dalam proses penetapannya; dan

4. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang masih bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemrakarsa bersedia melakukan pengharmonisasian ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Pemrakarsa,

(Reni Mursidayanti S.H., M.H.)

Jakarta, 29 April 2024

Tim Harmonisasi

Pembin

(Imam Santoso, S.H., M.M.)

Mengetahui,

Direktur Harmonisasi Peraturan

Perundang-undangan I,

(Dr. Roberia, S.H., M.H.)